REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk Hukum yang di terapkan di Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang mengatur agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan.[1]

Dalam Sejarah Perjalanan hukum Islam di Indonesia sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik singgung, Selanjutnya titik singgung tersebut dikedepankan sebagai teori sebagai tedengan realita yang dihadapi oleh hukum Islam hendak menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum adat. Sejauh mana kekuatan kesadaran hukum, nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagi corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama di bidang perdata, termasuk Hukum kewarisan.[2]

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Kepada ahli warisnya. Dengan demikian dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.

Dari pandangan masyarakat hukum yang berlaku sampai sekarang ini ialah hukum perkawinan dan hukum kewarisan di mana salah satunya menjadi penentu ataupun sumber dari pengaturan sistem yang ada pada kekeluargaan

---

[1] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur-an (Suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik), (*Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 1995), 1.

[2]Syahdan, *Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak Masyarakat Jago Lombok Tengah*, Jurnal Studi KeIslaman dan Ilmu Pendidikan Vol. 04, No, 02, 2016, 2.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

juga sekaligus menjadi salah satu yang terpenting dari bagian hukum perdata.[3]

Hukum Islam tercipta bukan semata-mata untuk memihak keberadaan bagi kaum laki-laki saja. tetapi ia juga di peruntukkan bagi kaum perempuan sebagai insan Allahh yang diciptakan-Nya yang memiliki perannya masing-masing antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang mana dalam hal tersebut terciptalah bentuk dari sifat keadilan itu sendiri dalam hukum islam..[4] Dengan kata lain, seorang laki-laki memiliki hak dan kewajiban mutlak atas tanggung jawabnya terhadap perempuan sebagai kepala keluarga, dan kaum perempuanpun juga memiliki hak dan kewajiban atas kaum laki-laki yang mana perannya sebagai ibu rumah tangga.[5]

Pengkhususan pengkajian dalam hukum Islam secara tidak langsung menunjukkan bahwa bidang waris merupakan salah satu bidang kajian yang penting dalam ajaran Islam. Bahkan dalam al- Qur'an, permasalahan mengenai waris dibahas secara detail dan terperinci. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antara anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telahmati.[6]

Pembagian harta waris sendiri telah diatur di dalam Alquran secara qath'i baik bagian anak klaki-laki, ataupun anak perempuan, ayah, ibu, isteri, suami dan lain-lain telah ditentukan bagiannya masing- masing. Bagian yang di dapat ahli waris berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya anak laki- laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan. aturan tentang warisan tersebut di atas telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Alquran, Surah An-Nisa' ayat 11:

---

[3] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur-an (Suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik)*, 2.

[4] Adurrahman al-Bagdadhi, *Emansipasi adakah dalam Islam (Suatu tinjauan syariat Islam Tentang Kehidupan Perempuan)*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1992). 11

[5] Mansour Fakih, *Membincang feminisme, (Diskursus Gender Perspektif Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), 49.

[6] Ahmad Azhar Basyi, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, (Penjelasan Mengenai Penggolongan Ahli Waris)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),72-81.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ.....﴿١١﴾

Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,..(Q.S, An-Nisa' Ayat 11).*[7]

Berdasarkan keterangan dari hukum Islam tentang pembagian harta waris sudah di atur mengenai besar kecilnya dari masing-masing bagian yang di dapat.[8] Dari pembagian harta warisan yang dibagikan oleh orang tua antara anak laki-laki dan perempuan jelas memiliki bagian yang berbeda, juga tidak hanya dilihat dari bagiannya saja Islam datang juga memberikan jalan keluarnya bagi perempuan untuk mengangkat derajat mereka. Akan tetapi di Desa Sedan Kabupaten Rembang mengenai pembagian harta warisan dari beberapa keluarga ada yang di bagikan secara sama rata ataupun tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan penjelasan dari hukum kewarisan islam yang mana antara laki-laki dan perempuan harusnya memiliki bagian yang berbeda.

Di tahun 1970 sampai tahun 1980 tata cara pembagiannya adalah mengundang Kyai atau ulama setempat atau sesepuh desa dan semua keluarga ahli waris untuk ikut membagi harta warisan atau memberikan jalan keluar dalam membagikan harta warisan. dan mulai di tahun 1990 an sampai sekarang juga masih sama dalam pembagian harta warisan dibagi oleh seorang Kyai atau sesepuh Desa yang berada di wilayah Desa Sedan Kabupaten Rembang dengan metode sama rata jika dari pihak keluarga atau ahli waris

[7]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT Karya Toha Putera Tanpa Tahun, 144-145.

[8]Lihat *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Pasal 176, Bab III, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2012), 54

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menghendaki untuk di bagi rata dengan alasan untuk tetap menjalin kerukunan antara ahli waris dan pembagian itu biasanya di laksanakan setelah 7 Hari kematian.[9]

Kemudian kaitannya tentang *hijab* dan *mahjub* dalam pembagian waris tersebut, di Desa Sedan Kabupaten Rembang dari semua anak-anak atau ahli warisnya mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai kesepakatan yang telah dilakukan bersama, karena menurut mbah Sanuri sejak dulupun tidak ada permasalahan atau belum pernah terjadi mengenai pembagian yang di sama ratakan oleh orang tua mereka masing-masing, dan juga sampai saat ini pula semua ahli waris mendapatkan bagiannya dengan cara di bagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan kebiasaan dari para pendahulunya.[10]

Akan tetapi dalam pembagian warisan dengan cara tersebut hukum Islam tidak semata-mata luntur bahkan dihilangkan karena adanya hukum adat yang masih digunakan atau masih dilestarikan oleh masyarakat tertentu sampai saat ini juga, akan tetapi dari masing-masing mereka juga masih menggunakan dasar dari metode Ushul Fiqh yang merupakan bagian dari hukum Islam yang juga sekaligu dasar dari hukum Islam yang sudah ada.[11]

Dari yang digunakan oleh masyarakat Desa Sedan Kabupaten Rembang mengenai Adat kebiasaan dalam membagikan harta warisan yang berlaku dan juga berkembang sampai saat ini jika mengaitkannya dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi*"Al'aadatu Syariatun muhakkamah* (adat kebiasaan itu dapat di tetapkan menjadi hukum)"[12] maka dari pelaksanaan pembagian harta waris tersebut tidak ada yang salah dan juga bisa dikatakan sudah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan Dari Latar Belakang diatas maka Penulis ingin Membahas tentang "**Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2017**

[9]Wawancara Dengan Bapak Kyai Dimyati, Tanggal 17 Januari 2020

[10]Wawancara Dengan Mbah Sanuri Tanggal 19 Januari 2020.

[11]Suwarjin, *Ushul Fiqh, (Yogyakarta : Teras*, 2012), 148.

[12] Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (*Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2005), 88

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa waris di masyarakat Desa sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam melaksanakan pembagian harta waris yang sudah terjadi
2. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hukum waris yang sudah berjalan pada masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sampai sekarang ini.

D. Manfaat Penulisan Skripsi

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Dapat menanambah wawasan dan pengetahuan penulis dalm mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama di bangku kuliah, serta dapat memberikan informasi dan masukan, serta pengetahuan bagi Mahasiswa
2. Manfaat Praktis

   Dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik tentang Waris dalam hukum Islam terutama bagi masyarakat di Desa Sedan Kabupaten Rembang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang hukum waris, termasuk di dalamnya mengenai pengertian hukum

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

waris, dasar-dasar hukum waris, sejarah hukum waris, serta syarat waris dan rukun waris.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang hukum waris dalam al-Qur'an, yang meliputi tujuan waris dalam al-Qur'an, ahli waris dalam al-Qur'an, serta sebab-sebab menerima dan penghalang menerima warisan. Dengan adanya pembahasan ini akan diketahui sebab-sebab kewarisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang penelitian hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan anak perempuan di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

BAB V**:** PENUTUP

Dalam bab ini bagian akhir dari skripsi penulis, berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan dengan permasalahan yang telah di bahas.

REPOSITORI IAIN KUDUS